GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 83 TAHUN 2024

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 111 Tahun 2023 dan Perubahannya telah ditetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa substansi dari Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 111 Tahun 2023 dan Perubahannya sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan dengan regulasi terkait tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dan terdapat perubahan besaran dasar Tambahan Penghasilan Pegawai sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2022 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Nusa Tenggara Timur.
7. Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan energi dan sumber daya mineral yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada PD.
9. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Biro Hukum adalah unit kerja pada sekretariat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan, pengawasan produk hukum dan bantuan hukum.

10. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Biro PBJ adalah unit kerja pada sekretariat daerah tingkat provinsi yang berfungsi sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang memfasilitasi dan melakukan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
12. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
13. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
14. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang selanjutnya disebut RSUD adalah unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
15. Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang yang selanjutnya disebut RSKD Jiwa Naimata adalah unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
17. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
18. Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jakarta yang selanjutnya disebut Badan Penghubung adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang berkantor di Jakarta dan menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan umum.
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
22. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

23. Dokter adalah Aparatur Sipil Negara dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis/spesialis konsultan.
24. Pendidik adalah PNSD yang menduduki jabatan fungsional guru pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus.
25. Tenaga Kependidikan adalah Jabatan Fungsional Umum/Tertentu pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus, meliputi jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Pengelola Laboratorium/ Bengkel, Pranata Laboratorium, Pengelola Perpustakaan, Pustakawan serta pejabat pengawas dan pelaksana.
26. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
27. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah satu Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
28. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana, yang dibuktikan dengan status tanggapan darurat yang ditetapkan Pemerintah berwenang.
29. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab serta tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
30. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
31. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan.
32. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah rasio antara variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
33. Indeks Kesulitan Geografis adalah ukuran untuk menentukan tipologi suatu wilayah berdasarkan tingkat kesulitan akses ke wilayah tersebut meliputi ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan aksebilitas/ transportasi.
34. Indeks Kesulitan Geografis Kantor adalah nilai hasil perbandingan Indeks Kesulitan Geografis dimana kantor tersebut berada dengan Indeks Kesulitan Geografis terendah pada wilayah tersebut.
35. Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Indeks TPP adalah rasio antara Indeks Kesulitan Geografis Kantor berada dan Indeks Kesulitan Geografis Terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

36. Aplikasi Simona adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan monitoring pelaksaaan analisis jabatan, beban kerja, evaluasi jabatan, anggaran dan penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan pada Pemerintah Daerah.
37. Aplikasi *e*-Anjab Analisis Beban Kerja Simona yang selanjutnya disebut Aplikasi *e*-Anjab ABK Simona adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan monitoring pelaksaaan analisis jabatan dan beban kerja pada Pemerintah Daerah.
38. Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Capaian Kinerja PD adalah capaian kinerja perangkat daerah tahun sebelumnya.
39. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
40. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
41. Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja ASN dalam rangka peningkatan kinerja berdasarkan jabatan struktural, jabatan fungsional dan golongan ASN serta tempat bertugas.
42. Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Tim Pelaksanaan TPP adalah tim terpadu yang dibentuk untuk menghitung, merencanakan penganggaran, melaksanakan penatausahaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
44. Penjabat Gubernur yang selanjutnya disebut Pj Gubernur adalah pejabat sementara yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya dan ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur yang masa jabatannya telah berakhir.
45. Batas Usia Pensiun adalah batas usia pensiun PNSD yang meliputi:
    a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
    b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
    c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.
46. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
47. Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Wajib LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
48. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

49. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
50. Wajib Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut Wajib SPT Tahunan adalah setiap ASN selain Wajib LHKPN yang menyampaikan dan mengumumkan informasi harta kekayaannya.
51. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disebut LHKAN merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara berupa SPT Tahunan.
52. Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disebut Wajib LHKAN adalah setiap ASN selain Wajib LHKPN yang menyampaikan dan mengumumkan informasi harta kekayaannya.
53. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TPTGR adalah suatu proses tuntutan bagi Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan ASN serta pihak lain yang merugikan keuangan dan barang milik Daerah.
54. Surat Keterangan Bebas Temuan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh PD tingkat provinsi yang membidangi pengawasan untuk menerangkan kewajiban terutang terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP terkait penyelesaian TPTGR dari ASN.
55. Surat Keterangan Bebas Tunggakan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh PD tingkat provinsi yang membidangi pendapatan dan aset daerah untuk menerangkan kewajiban terutang pajak kendaraan bermotor dari ASN.
56. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
57. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian TPP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

a. terwujudnya peningkatan motivasi, kinerja dan disiplin ASN; dan

b. terwujudnya kesejahteraan ASN.

Pasal 4

Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut:

a. kepastian hukum adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
b. akuntabel adalah bahwa pemberian TPP dapat dipertanggungjawaban kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. proporsionalitas adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN;

d. efektif dan efisien adalah bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
e. keadilan dan kesetaraan adalah bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;
f. kesejahteraan adalah bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN; dan
g. optimalisasi adalah bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. kriteria pemberian TPP;
b. penetapan besaran dasar TPP;
c. Tim Pelaksanaan TPP;
d. komponen dan penilaian pemberian TPP;
e. tata cara pembayaran TPP;
f. TPP tambahan;
g. pendanaan; dan
h. pengawasan dan pembinaan.

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN TPP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

(1) ASN berhak menerima TPP setiap bulan sesuai kriteria yang dipersyaratkan.
(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. beban kerja;
    b. prestasi kerja;
    c. tempat bertugas;
    d. kondisi kerja;
    e. kelangkaan profesi; dan/atau
    f. pertimbangan objektif lainnya.
(3) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima TPP berdasarkan lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Beban Kerja
Pasal 7

(1) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.
(2) ASN yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan pimpinan PD yang bersangkutan.

(3) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 % (lima persen) dari besaran dasar TPP.

(4) Perhitungan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan perumusan sebagai berikut:

TPP beban kerja = (5% x besaran dasar TPP)

Bagian Ketiga

Prestasi Kerja

Pasal 8

(1) TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, diberikan kepada ASN yang memiliki predikat kinerja berkategori baik sesuai bidang keahliannya.

(2) ASN yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan pimpinan PD yang bersangkutan.

(3) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 45 % (empat puluh lima persen) dari besaran dasar TPP.

(4) Perhitungan TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan perumusan sebagai berikut:

TPP prestasi kerja = (45% x besaran dasar TPP)

Bagian Keempat

Tempat Bertugas

Pasal 9

(1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

(2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di Daerah.

(3) Indeks TPP tempat bertugas yang memenuhi kriteria tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat bertugas dengan nilai Indeks TPP di atas 1,50 (satu koma lima puluh).

(4) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN pada Cabang Dinas dan UPTD yang kantornya berlokasi di kabupaten serta ASN tertentu pada PD yang tidak memiliki Cabang Dinas dan UPTD tetapi ditugaskan di kabupaten selama kurun waktu lebih dari 6 (enam) bulan.

(5) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan pimpinan PD yang bersangkutan.

(6) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran dasar TPP.

(7) Perhitungan TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan perumusan sebagai berikut:

TPP tempat bertugas = (10% x besaran dasar TPP)

Bagian Kelima

Kondisi Kerja

Pasal 10

(1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan resiko tinggi.

(2) Resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelaksanaan tugas dengan kriteria sebagai berikut :

a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;

b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi, bahan radiokatif;

c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja; dan

d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.

(3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada ASN tertentu pada Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta PD tertentu dalam kondisi tanggap darurat bencana.

(4) ASN tertentu pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Sekretaris Daerah; dan

c. ASN pada Biro Hukum.

(5) ASN tertentu pada Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi ASN pada Inspektorat Daerah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

(6) ASN tertentu pada Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi ASN pada Satpol PP yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d.

(7) ASN tertentu pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi ASN pada Dinas Kesehatan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.

(8) ASN tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi ASN pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c.

(9) ASN tertentu pada PD tertentu dalam kondisi tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi ASN pada PD tertentu yang melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi dalam kondisi darurat bencana dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.

(10) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan pimpinan PD yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran dasar TPP.

(2) Perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perumusan sebagai berikut:

TPP kondisi kerja = (15% x besaran dasar TPP)

(3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b adalah sebesar 14% (empat belas persen) dari besaran dasar TPP.

(4) Perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan perumusan sebagai berikut:

TPP kondisi kerja = (14% x besaran dasar TPP)

(5) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk ASN pada Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c adalah sebesar 11% (sebelas persen) dari besaran dasar TPP.

(6) Perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan perumusan sebagai berikut:

TPP kondisi kerja = (11% x besaran dasar TPP)

(7) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk ASN pada Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) adalah sebesar 13% (tiga belas persen) dari besaran dasar TPP.

(8) Perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan perumusan sebagai berikut:

TPP kondisi kerja = (13% x besaran dasar TPP)

(9) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk ASN pada Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta PD tertentu dalam kondisi tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran dasar TPP.

(10) Perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan perumusan sebagai berikut:

TPP kondisi kerja = (10% x besaran dasar TPP)

Bagian Keenam

Kelangkaan Profesi

Pasal 12

(1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, diberikan kepada ASN melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut :

a. kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan dimaksud bersifat khusus; dan

b. ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi pada Pemerintah Daerah.

(2) Kualifikasi dan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada dokter spesialis pada RSUD dan RSKD Jiwa Naimata yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai tenaga kesehatan yang dibuktikan melalui keputusan Gubernur dalam pengangkatannya sebagai pejabat fungsional kesehatan kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dokter spesialis yang telah menerima penghasilan lain sejenisnya sebagai penghargaan atas kelangkaan profesi yang dimilikinya dari sumber dana pendapatan RSUD dan RSKD Jiwa Naimata yang menerapkan sistem BLUD.

(4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Sekretaris Daerah.

(5) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan keputusan pimpinan PD yang bersangkutan.

(6) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran dasar TPP.

(7) Perhitungan TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan perumusan sebagai berikut:

TPP kelangkaan profesi = (15% x besaran dasar TPP)

Bagian Ketujuh

Pertimbangan Obyektif Lainnya

Pasal 13

(1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f diberikan kepada ASN tertentu dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. sesuai kemampuan keuangan dan karakteristik daerah; dan

b. diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada:

a. ASN pada Badan Penghubung yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai ASN di Jakarta;

b. ASN tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melakukan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan;

c. ASN pada Cabang Dinas dan UPTD yang kantornya berlokasi di kabupaten serta ASN tertentu pada PD yang tidak memiliki Cabang Dinas dan UPTD tetapi ditugaskan di kabupaten selama kurun waktu lebih dari 6 (enam) bulan, dengan nilai Indeks TPP kantor tempat bertugas di bawah 1,50 (satu koma lima puluh);

d. ASN dengan Kelas Jabatan 1, 2, 3 dan Kelas Jabatan 4;

e. ASN yang menduduki jabatan fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan

f. ASN pada akhir masa pengabdiannya sesuai prestasi kerjanya.

(3) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan keputusan pimpinan PD yang bersangkutan.

(4) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada :

a. ASN tertentu pada PD pemungut pajak daerah berupa insentif pajak daerah atas pemungutan pajak daerah;

b. ASN tertentu pada PD pemungut retribusi daerah berupa insentif retribusi daerah atas pemungutan retribusi daerah;

c. ASN tertentu pada PD yang menyelenggarakan pelayanan pendidikan bagi masyarakat berupa tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru dan tambahan penghasilan guru;

d. ASN tertentu pada PD yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat berupa jasa pelayanan kesehatan; dan
e. ASN tertentu yang menerima honorarium tertentu.

(5) Honorarium tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, meliputi:
a. honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada semua PD;
b. honorarium pengadaan barang/jasa pada semua PD;
c. honorarium Tim Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa pada Biro PBJ;
d. jasa pengelolaan barang milik Daerah yang menghasilkan pendapatan pada PD pengelola pendapatan; dan
e. jasa pengelolaan barang milik Daerah yang tidak menghasilkan pendapatan pada PD yang tidak mengelola Pendapatan.

(6) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dibuktikan dengan nilai predikat kinerja berkategori baik selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum ASN mengakhiri masa purna bakti.

Pasal 14

(1) Besaran alokasi TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran dasar TPP.

(2) Perhitungan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perumusan sebagai berikut:

TPP pertimbangan obyektif lainnya = (15% x besaran dasar TPP)

(3) Besaran alokasi TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah sebesar 5% (lima persen) dari besaran dasar TPP.

(4) Perhitungan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan perumusan sebagai berikut:

TPP pertimbangan obyektif lainnya = (5% x besaran dasar TPP)

(5) Besaran alokasi TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran dasar TPP.

(6) Perhitungan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan perumusan sebagai berikut:

TPP pertimbangan obyektif lainnya = (10% x besaran dasar TPP)

(7) Besaran alokasi TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(8) Perhitungan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f dan ayat (7) dengan perumusan sebagai berikut:

$$\text{TPP Purna bakti} = \frac{\text{Masa Pengabdian ASN}}{\text{30 Tahun}} \text{ x besaran maksimal TPP Purna Bakti}$$

(9) Rumusan 30 Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah batasan maksimal pembagi untuk perhitungan masa pengabdian ASN.

(10) Besaran alokasi TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) adalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.

Pasal 15

(1) Dalam hal ASN yang menduduki jabatan fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, memiliki jabatan lain, TPP diberikan sesuai jabatan yang memiliki besaran TPP lebih tinggi.

(2) ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, meliputi:

a. PNS yang telah memasuki Batas Usia Pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah mengabdi pada Pemerintah Daerah selama paling singkat 5 (lima) tahun dan diberikan 1 (satu) kali pada akhir masa pengabdiannya;

b. PNS yang mengajukan pensiun dini, dengan masa pengabdian selama atau lebih dari 20 (dua puluh) tahun dan telah mengabdi pada Pemerintah Daerah selama paling singkat 5 (lima) tahun dan diberikan 1 (satu) kali pada akhir masa pengabdiannya; dan

c. ASN yang meninggal dunia dengan masa pengabdian paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan telah mengabdi pada Pemerintah Daerah selama paling singkat 5 (lima) tahun pada saat yang bersangkutan meninggal.

(3) Batas waktu pengabdian pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dikecualikan bagi PNS yang berpindah mengabdi pada Pemerintah Daerah sebagai akibat perubahan urusan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada PD pemungut pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan apabila PD pemungut pajak dan retribusi daerah memenuhi target penerimaan triwulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada ASN yang memenuhi kriteria penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dibayarkan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada penanggungjawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a, dihitung berdasarkan standar biaya umum yang berlaku sesuai dengan jumlah pagu anggaran yang dikelola.

(2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang diberikan kepada ASN yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b, dihitung berdasarkan standar biaya umum yang berlaku sesuai dengan jumlah pagu pengadaan barang/jasa.

(3) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang diberikan kepada Tim Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf c, dihitung berdasarkan standar biaya umum yang berlaku.

(4) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang diberikan kepada pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf d dan huruf e, dihitung berdasarkan standar biaya umum yang berlaku sesuai dengan pagu barang milik daerah yang diurus.

Bagian Kedelapan

Besaran Maksimal TPP

Pasal 18

Besaran maksimal TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk masing-masing PD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan

Penerima TPP

Pasal 19

(1) TPP diberikan kepada:

a. ASN yang melaksanakan tugas pada PD dan namanya tercantum dalam daftar gaji bulan berjalan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. ASN pindahan ke Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional; dan

c. ASN yang melaksanakan cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting.

(2) Ditentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah ASN yang ditugaskan pada Pemerintah Daerah dan tidak menerima penghasilan lain sejenisnya dari instansi yang menugaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangannya.

(3) Tidak menerima penghasilan lain sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari instansi yang menugaskan.

(4) ASN pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menerima TPP jika:

a. gaji ASN yang bersangkutan telah dibayarkan dalam APBD; dan

b. telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh pimpinan PD terhitung mulai tanggal 1 (satu) atau hari kerja pertama pada bulan berkenaan.

Bagian Kesepuluh

Bukan Penerima TPP

Pasal 20

(1) TPP tidak diberikan kepada ASN dalam hal:

a. merupakan pindahan ke Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan yang namanya belum termasuk dalam daftar gaji;

b. menjalani tugas belajar dan/atau melaksanakan pengayaan bahasa;

c. melaksanakan cuti di luar tanggungan negara;

d. mengambil cuti besar;

e. mengambil cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya;

f. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;

g. masih berstatus calon PNS;
h. PPPK yang pelaksanaan tugasnya di bawah 1 (satu) tahun;
i. ditahan oleh aparat penegak hukum yang berwenang karena melakukan tindak pidana kejahatan;
j. dijatuhi hukuman pidana penjara yang berkekuatan hukum tetap; dan
k. ASN sebagai pejabat penilai kinerja ASN yang tidak melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai yang dinilai.

(2) Kriteria ASN bukan penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i dan huruf j berlaku sejak penetapan keputusan pejabat berwenang sampai dengan berakhirnya surat keputusan dimaksud.

(3) Kriteria ASN bukan penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berlaku selama jangka waktu tertentu sejak penetapan keputusan pejabat berwenang sampai dengan penetapan sebagai PNS.

(4) Kriteria ASN bukan penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berlaku selama jangka waktu tertentu sejak penetapan keputusan pejabat berwenang sampai dengan 1 (satu) tahun masa kerja golongan PPPK.

Pasal 21

ASN yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN dan Wajib LHKAN yang belum menyampaikan LHKPN dan SPT Tahunan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak berhak mendapatkan TPP terhitung bulan berkenaan sampai dengan bulan penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan.

Bagian Kesebelas

Penjabat Gubernur

Pasal 22

(1) ASN yang merangkap sebagai Pj Gubernur menerima TPP ASN sebesar 80% pada jabatan definitifnya.

(2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

PENETAPAN BESARAN DASAR TPP

Pasal 23

(1) Besaran dasar TPP ditetapkan berdasarkan parameter sebagai berikut:
a. Kelas Jabatan;
b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2) Besaran dasar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan perumusan sebagai berikut:

Besaran dasar TPP= *Besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan* X *Indeks Kapasitas Fiskal Daerah x Indeks Kemahalan*

(3) Perhitungan besaran dasar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TIM PELAKSANAAN TPP
Pasal 24

(1) Tim Pelaksanaan TPP diketuai oleh Sekretaris Daerah.

(2) Susunan keanggotaan dari Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. PD yang membidangi perencanaan di Daerah yang bertugas melakukan perencanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. PD yang membidangi pengelolaan keuangan di Daerah yang bertugas melakukan penganggaran, verifikasi dan validasi dokumen persyaratan, perhitungan dan penatausahaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. PD yang membidangi kelembagaan dan organisasi di Daerah yang bertugas untuk melakukan perhitungan Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perhitungan beban kerja serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. PD yang membidangi kepegawaian di Daerah yang bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan serta verifikasi dan validasi penilaian predikat kinerja berdasarkan masing-masing Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Biro Hukum yang bertugas memverifikasi dan memvalidasi Peraturan Gubernur tentang TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Inspektorat Daerah yang bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP serta memverifikasi dan memvalidasi penyelesaian TPTGR dan pelaporan LHKPN/LHKAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. PD yang membidangi pendapatan dan aset di Daerah yang bertugas untuk melakukan perhitungan tunggakan pajak kendaraan bermotor dan informasi penguasaan aset oleh ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. PD yang membidangi komunikasi dan informatika di Daerah yang bertugas untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap perekaman sidik jari/bagian tubuh lainnya pada mesin presensi elektronik

(3) Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
PENILAIAN PREDIKAT KINERJA ASN
Pasal 25

Komponen penilaian predikat kinerja ASN dalam pemberian TPP, meliputi :

a. penilaian terhadap kinerja organisasi;
b. penilaian terhadap hasil kerja; dan
c. penilaian terhadap perilaku kerja.

Pasal 26

(1) Predikat kinerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan sesuai aplikasi yang dikelola PD yang membidangi kepegawaian dan menjadi dasar perhitungan besaran TPP bulanan yang diterima ASN.

(2) Predikat kinerja ASN untuk pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan menggunakan rumus:

Predikat Kinerja ASN = $\sum$ (Rating Hasil Kerja + Rating Perilaku Kerja)

(3) Perolehan besaran TPP bulanan yang diterima ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai Kelas Jabatan dengan menggunakan rumus:

TPP bulanan yang diterima = (*Persentase Capaian Kinerja PD Tahun Terakhir* X *Predikat Kinerja ASN*) X *Besaran maksimal TPP* X *Nilai Kehadiran*

Pasal 27

(1) Kelas Jabatan dan beban kerja ASN penerima TPP ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Penetapan Kelas Jabatan dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada pimpinan PD.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan validasi data dan verifikasi Kelas Jabatan dan besaran beban kerja dari PD yang membidangi organisasi di Daerah melalui aplikasi *e*-Anjab ABK SIMONA.

(4) TPP bagi ASN yang mutasi dan/atau mengalami perubahan Kelas Jabatan, dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan Kelas Jabatan lama untuk bulan berkenaan pada PD lama dan dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan Kelas Jabatan baru setelah penetapan Kelas Jabatan pada bulan berikutnya.

(5) Dalam hal terjadi perubahan data kepegawaian yang berdampak pada perubahan Kelas Jabatan dan/atau beban kerja, PD harus mengajukan perubahan data dimaksud untuk divalidasi oleh PD yang membidangi organisasi di Daerah pada bulan berikutnya.

Pasal 28

(1) Penilaian predikat kinerja ASN yang terdiri dari hasil kerja dan perilaku kerja dilakukan melalui aplikasi yang dikelola oleh PD yang membidangi kepegawaian di Daerah melalui mekanisme sebagai berikut:

a. ASN melakukan pelaporan dan penilaian hasil kerja dan perilaku kerja bulanan;

b. PD yang membidangi kepegawaian di Daerah memfasilitasi ASN yang mengajukan keberatan dan perbaikan predikat kinerja bulanan;

c. PD yang membidangi kepegawaian di Daerah melakukan rekapitulasi;

d. PD yang membidangi kepegawaian di Daerah dan PD yang membidangi komunikasi dan informatika di Daerah melakukan integrasi nilai kehadiran;

e. PD yang membidangi kepegawaian di Daerah melakukan rilis predikat kinerja dan nilai kehadiran ASN bulanan kepada seluruh PD; dan

f. PD yang membidangi kepegawaian di Daerah menyediakan data predikat kinerja dan nilai kehadiran ASN bulanan untuk disinkronkan ke aplikasi yang dikelola PD yang membidangi keuangan di Daerah.

(2) Format rekapitulasi predikat kinerja dan nilai kehadiran ASN bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

(1) Pengajuan keberatan dan perbaikan predikat kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat dilakukan sebelum atau setelah PD yang membidangi kepegawaian di Daerah melakukan rilis predikat kinerja.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pihak-pihak sebagai berikut :

a. ASN yang dinilai dan keberatan terhadap penilaian predikat kinerja;

b. pejabat penilai dari ASN yang mengajukan keberatan; dan

c. atasan dari pejabat penilai kinerja dari ASN yang mengajukan keberatan.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui mekanisme sebagai berikut:

a. ASN yang dinilai mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat penilai atas penilaian yang diberikan oleh pejabat penilai;

b. atasan pejabat penilai melakukan klarifikasi dan meminta penjelasan dari pejabat penilai yang melakukan penilaian;

c. atasan pejabat penilai membuat surat pernyataan yang memuat penjelasan dari pejabat penilai berkaitan dengan penilaian yang diberikan serta keputusan apakah predikat kinerja tetap sesuai penilaian awal atau melakukan perubahan predikat kinerja, disertai dengan alasan;

d. dalam hal atasan pejabat penilai memutuskan perlu melakukan perubahan predikat kinerja, pimpinan PD menyurati pimpinan PD yang membidangi kepegawaian di Daerah dengan melampirkan surat pernyataan atasan pejabat penilai dan surat keberatan ASN yang dinilai

(4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan paling lama 2 (dua) hari sejak pejabat penilai memberikan penilaian

(5) Apabila selama kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ASN tidak mengajukan keberatan atas penilaian pejabat penilai, dianggap menerima penilaian tersebut.

Pasal 30

Penentuan pembayaran TPP bagi ASN yang dimutasi pada bulan berjalan didasarkan pada kinerja ASN sesuai jabatan, Kelas Jabatan, kehadiran, laporan dan penilaian predikat kinerja ASN.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN TPP
Pasal 31

(1) PD yang membidangi pengelolaan keuangan di Daerah melakukan verifikasi terhadap dokumen pembayaran TPP bulanan dan dokumen pendukung melalui mekanisme sebagai berikut:

a. PD menyampaikan dokumen pembayaran TPP berupa keputusan penerima TPP berdasarkan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. dokumen pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan melalui aplikasi yang dikelola PD yang membidangi keuangan di Daerah;

c. dokumen pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dokumen pendukung berupa:

1. Keputusan penetapan Kelas Jabatan ASN dan perhitungan beban kerja jabatan yang telah divalidasi oleh PD yang membidangi organisasi di Daerah;
2. Surat Keterangan Bebas Tunggakan yang juga berisi daftar ASN yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan surat pernyataan kesanggupan melakukan pengurangan besaran TPP bagi ASN yang belum memenuhi kewajibannya sesuai rekomendasi PD yang membidangi pendapatan dan pengelolaan aset di Daerah;
3. Surat Keterangan Bebas Temuan yang juga berisi daftar ASN yang belum menyelesaikan kewajibannya dalam menyelesaikan TPTGR, serta Surat Pernyataan kesanggupan melakukan pengurangan besaran TPP bagi ASN yang belum menyelesaikan kewajibannya sesuai rekomendasi APIP dan BPK; dan
4. Surat pemberitahuan tentang ASN Wajib LHKPN dan Wajib LHKAN yang sudah melaporkan LHKPN dan SPT Tahunan serta belum melaporkan LHKPN dan SPT Tahunan disampaikan sebagai dokumen pendukung sejak penyampaian dokumen bulan april.

d. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan oleh Tim Pelaksanaan TPP sesuai tugas pokok dan fungsinya melalui aplikasi yang dikelola PD yang membidangi keuangan di Daerah.

(2) PD yang membidangi pengelolaan keuangan di Daerah melakukan kuantifikasi predikat kinerja bulanan dan perhitungan nilai predikat kinerja bulanan sesuai rilis data PD yang membidangi kepegawaian di Daerah.

(3) Kuantifikasi predikat kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Format perhitungan nilai predikat kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(5) Dokumen pembayaran TPP bulanan yang telah diverifikasi dan disahkan oleh Pimpinan PD, disampaikan kembali melalui aplikasi yang dikelola PD yang membidangi keuangan di Daerah untuk divalidasi.

(6) PD yang membidangi pengelolaan keuangan di Daerah melakukan perhitungan besaran TPP bulanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Format daftar perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 32

(1) PD menyampaikan surat permintaan pembayaran TPP setiap bulan, dengan melampirkan :

a. daftar perhitungan besaran TPP yang dicetak dari aplikasi yang dikelola PD yang membidangi keuangan di Daerah, dan

b. pernyataan tanggung jawab mutlak dari pengguna anggaran.

(2) PD yang membidangi pengelolaan keuangan di Daerah melakukan pembayaran TPP bulanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembayaran TPP bulanan diberikan pada bulan berikutnya dan/atau sesuai kondisi kas Daerah.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk pembayaran TPP pada bulan desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

(5) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(6) Persyaratan lampiran surat permintaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk permintaan pembayaran TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f.

Pasal 33

(1) Permintaan pembayaran TPP bagi PNSD yang telah memasuki Batas Usia Pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan PNSD yang mengajukan pensiun dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b, diajukan 3 (tiga) bulan sebelum PNSD yang bersangkutan mengakhiri masa pengabdiannya dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(2) Permintaan pembayaran TPP bagi ASN yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, diajukan setelah pihak yang menjadi ahli waris dari ASN bersangkutan menyampaikan surat keterangan kematian atau salinannya yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 34

(1) Permintaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dibebankan pada sub rincian objek tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja ASN.

(2) Permintaan pembayaran TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibebankan pada sub rincian objek tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.

Pasal 35

(1) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. PD membuat dan mengajukan SPM-LS kepada PD yang membidangi keuangan di Daerah dalam rangka penerbitan SP2D; dan

b. khusus untuk pembayaran TPP ASN bulan desember dibayarkan pada awal bulan dengan SPM-LS.

(2) Pengajuan SPM-LS oleh PD untuk pembayaran TPP bagi PNSD yang telah memasuki Batas Usia Pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan PNSD yang mengajukan pensiun dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan terpisah dari SPM-LS TPP bulanan dengan melampirkan:

a. Keputusan Gubernur penerima TPP dengan pertimbangan objektif lainnya;

b. keputusan pengangkatan sebagai calon PNSD dan PNSD;

c. surat permohonan mengakhiri masa pengabdian dari PD tempat PNSD yang bersangkutan mengabdi; dan

d. surat keterangan telah mengembalikan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.

(3) Pengajuan SPM-LS oleh PD untuk pembayaran TPP bagi ASN yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dilakukan terpisah dari SPM-LS TPP bulanan dengan melampirkan :

a. Keputusan Gubernur penerima TPP dengan pertimbangan objektif lainnya;

b. keputusan pengangkatan sebagai calon PNSD, PNSD dan PPPK dari PD tempat PNSD yang bersangkutan mengabdi;

c. surat keterangan kematian atau salinannya yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang; dan

d. surat keterangan telah mengembalikan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.

Pasal 36

(1) TPP dibayarkan terhitung mulai bulan januari sampai dengan bulan desember di tahun anggaran berkenaan.

(2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi kas Daerah.

(3) Penilaian predikat kinerja ASN pada bulan desember untuk kebutuhan pembayaran TPP diberikan nilai 100% dari komponen penilaian.

(4) Pembayaran TPP dapat dilakukan melalui mekanisme susulan jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. dibayarkan dalam tahun anggaran berkenaan; atau

b. terdapat kesalahan penginputan data yang berpengaruh terhadap besaran TPP yang diterima oleh ASN yang dibuktikan dengan dokumen pendukung.

(5) Proses pengajuan pembayaran TPP susulan mengikuti mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

BAB VII

RANGKAP JABATAN DAN TPP TAMBAHAN

Pasal 37

(1) ASN yang ditunjuk sebagai Plt pada jabatan setingkat diatasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada jabatan yang dirangkapnya berdasarkan Keputusan Gubernur.

(2) ASN yang ditunjuk sebagai Plt pada jabatan setingkat menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya berdasarkan Keputusan Gubernur.

(3) ASN yang ditunjuk sebagai Plt pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi berdasarkan Keputusan Gubernur.

(4) Pemberian TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diperuntukkan bagi ASN yang menjabat sebagai Plt dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.

(5) ASN yang ditunjuk sebagai Plt pada lebih dari 1 (satu) jabatan hanya menerima 1 (satu) TPP tambahan yaitu pada jabatan Plt dengan TPP tertinggi berdasarkan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38

(1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada:

a. ASN yang nilai kehadiran dalam bulan berkenaan tidak mencapai 100%;

b. ASN dan keluarganya yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. ASN yang mempunyai kewajiban penyelesaian TPTGR berdasarkan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dilakukan oleh bendahara pengeluaran PD dengan melakukan pemotongan atau pengurangan TPP serta melakukan pembayaran kewajiban terutang sesuai surat pernyataan kesanggupan oleh ASN terutang.

(2) Pejabat penilai yang tidak melakukan penilaian terhadap ASN yang telah mengajukan realisasi SKP bulanan sampai batas waktu yang ditentukan, dapat dialihkan penilaiannya ke Atasan Pejabat Penilai.

(3) Realisasi SKP bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan oleh ASN kepada pejabat penilai terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya; dan

b. Penilaian oleh pejabat penilai ASN terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 12 bulan berikutnya.

(4) Penilaian oleh Atasan Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhitung pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 14 bulan berikutnya.

Pasal 39

(1) Nilai kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. kehadiran dalam hari kerja;

b. ketepatan waktu tiba di kantor/tempat tugas;

c. ketepatan waktu pulang dari kantor/tempat tugas;

d. keberadaan di kantor/tempat tugas selama jam kerja; dan

e. kehadiran dalam mengikuti kegiatan apel kekuatan pada setiap hari senin, upacara hari kesadaran setiap tanggal 17 dan upacara hari besar kenegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan merekam sidik jari/bagian tubuh lainnya pada mesin presensi elektronik.

(3) Dalam keadaan tertentu pengisian kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan menggunakan format daftar hadir manual.

(4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :

a. ASN yang menjalankan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan disposisi atau surat tugas dari pimpinan PD/Cabang Dinas/UPTD/atasan langsung;

b. sistem dan/atau mesin presensi elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi yang dibuktikan dengan foto kondisi kerusakan sistem dan/atau mesin presensi elektronik pada waktu tidak dapat digunakan; dan

c. terjadi keadaan kahar.

(5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga sistem dan/atau mesin presensi elektronik tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari pimpinan PD dan dokumen yang mendukung keadaan tersebut.

Pasal 40

(1) Ketentuan mengenai pengurangan TPP bagi ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan berdasarkan predikat kinerja ASN sebagaimana telah diatur dalam aplikasi yang dikelola oleh PD yang membidangi kepegawaian di Daerah dengan perumusan sebagai berikut:

a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa-keterangan; dan

b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja tanpa keterangan.

(2) Ketentuan mengenai pengurangan TPP bagi ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan berdasarkan predikat kinerja ASN sebagaimana telah diatur dalam aplikasi yang dikelola oleh PD yang membidangi kepegawaian di Daerah dengan perumusan sebagai berikut:

a. sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk akumulasi lama keterlambatan selama 1 menit sampai dengan 30 menit;

b. sebesar 1% (satu persen) untuk akumulai lama keterlambatan selama 31 menit sampai dengan 60 menit;

c. sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk akumulasi lama keterlambatan selama 61 menit sampai dengan 90 menit; dan

d. sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk akumulasi lama keterlambatan lebih dari 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.

(3) Ketentuan mengenai pengurangan TPP bagi ASN yang pulang kerja sebelum waktunya berdasarkan predikat kinerja ASN sebagaimana telah diatur dalam aplikasi yang dikelola oleh PD yang membidangi kepegawaian di Daerah dengan perumusan sebagai berikut:

a. sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk akumulasi lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 1 menit sampai dengan 30 menit;

b. sebesar 1% (satu persen) untuk akumulasi lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 31 menit sampai dengan 60 menit;

c. sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk akumulasi lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 61 menit sampai dengan 90 menit; dan

d. sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk akumulasi lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya lebih dari 91 menit dan/ atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja.

(4) Ketentuan mengenai pengurangan TPP bagi ASN yang tidak mengikuti kegiatan apel kekuatan pada setiap hari senin, upacara hari kesadaran setiap tanggal 17 dan upacara hari besar kenegaraan tanpa keterangan dikenakan pengurangan TPP sebesar sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) kali kegiatan apel/upacara sebagaimana diatur dalam aplikasi yang dikelola oleh PD yang membidangi kepegawaian di Daerah.

Pasal 41

(1) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dan huruf c dikenakan jika:

a. ASN dan/atau keluarga belum membayar pajak kendaraan bermotor; dan

b. ASN yang belum memenuhi kewajiban penyelesaian TPTGR berdasarkan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari suami/isteri dan anak.

(3) Data kepemilikan kendaraan bermotor ASN dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Besaran pengurangan TPP kepada ASN dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak berdasarkan penetapan pajak terutang oleh PD yang membidangi pendapatan dan pengelolaan aset di Daerah.

(5) Besaran pengurangan TPP kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar kewajiban penyelesaian TPTGR berdasarkan penetapan kewajiban terutang oleh Inspektorat Daerah.

(6) Dalam hal besaran kewajiban terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) melebihi besaran TPP yang diterima ASN bersangkutan setiap bulannya, pengurangan akan dilakukan sampai penyelesaian kewajiban terutang.

(7) Bukti pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Inspektorat Daerah sebagai bahan tindak lanjut.

Pasal 42

(1) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d dikenakan bagi ASN sebagai pejabat penilai kinerja pegawai yang memberikan penilaian dengan predikat kinerja butuh perbaikan atau sangat kurang tanpa alasan yang sah.

(2) Predikat butuh perbaikan atau sangat kurang tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berdasarkan akumulasi jumlah aktivitas harian pada bulan berkenaan dan adanya kesesuaian bukti dukung.

(3) Aktivitas harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan aktivitas yang berkaitan dengan indikator rencana hasil kerja yang sudah ditetapkan.

(4) Bukti dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti yang memiliki kesesuaian dengan aktivitas harian yang disertakan/dilampirkan dalam laporan realisasi bulanan.

(5) Besaran pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% dari besaran TPP yang diterima ASN sebagai pejabat penilai predikat kinerja ASN.

Pasal 43

(1) Penyampaian surat permintaan pembayaran TPP oleh PD setelah melengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif untuk keseluruhan ASN atau secara bertahap untuk presentase tertentu jumlah ASN.

(2) Secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan jika data dokumen pendukung dari presentase tertentu jumlah ASN telah lengkap, benar dan tervalidasi di aplikasi yang dikelola PD yang membidangi keuangan di Daerah.

(3) Presentase tertentu jumlah ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Untuk PD yang tidak memiliki Cabang Dinas, UPTD, Biro dan/atau Satuan Pendidikan maka jumlah ASN yang telah lengkap, benar dan tervalidasi datanya adalah minimal 90% dari keseluruhan jumlah ASN pada PD yang bersangkutan
   b. Untuk PD yang memiliki Cabang Dinas, UPTD, Biro dan/atau Satuan Pendidikan maka jumlah ASN yang telah lengkap, benar dan tervalidasi datanya adalah minimal 80% dari keseluruhan jumlah ASN pada PD yang bersangkutan

(4) Presentase tertentu jumlah ASN yang belum melengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kembali oleh PD melalui mekanisme pengajuan pembayaran TPP susulan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 44

(1) Pendanaan atas pembayaran TPP dibebankan dalam APBD yang bersumber dari:
   a. PAD;
   b. efisiensi/optimalisasi sumber dana lain yang tidak diarahkan peruntukannya; dan
   c. pendapatan PD yang menerapkan sistem BLUD dan dikhususkan untuk pembayaran TPP bagi Dokter.

(2) Pajak penghasilan atas pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masing-masing ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 45

Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pembayaran TPP dilakukan oleh masing-masing pimpinan PD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 111 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 111 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 024), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Desember 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSANTO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 23 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 083

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Bantuan hukum	
Perancangan Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
Sekretaris daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Bantuan Hukum	

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 83 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 Desember 024
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BESARAN MAKSIMAL TPP BERDASARKAN KRITERIA UNTUK MASING-MASING PD

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
   a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

   b. Pegawai ASN Umumnya yang bekerja di unit kerja SMA/SMK Negeri dan memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
Administrator Sekolah									
1	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
2	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
3	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
4	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
5	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
6	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
7	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
8	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
9	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
10	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
11	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
12	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
13	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
14	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
Pengawas Sekolah									
1	-	-	-	-	-	-	-	850.000	850.000
Kepala Sekolah									
1	-	-	-	-	-	-	-	700.000	700.000
Guru (PNSD dan PPPK)									
1	-	-	-	-	-	-	-	500.000	500.000

c. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Pertimbangan Obyektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	8.718.000	435.900	3.923.100	871.800	-	-	-	5.230.800
2	13	7.825.000	391.250	3.521.250	782.500	-	-	-	4.695.000
3	12	6.257.000	312.850	2.815.650	625.700	-	-	-	3.754.200
4	11	4.837.000	241.850	2.176.650	483.700	-	-	-	2.902.200
5	10	4.208.000	210.400	1.893.600	420.800	-	-	-	2.524.800
6	9	3.660.000	183.000	1.647.000	366.000	-	-	-	2.196.000
7	8	2.942.000	147.100	1.323.900	294.200	-	-	-	1.765.200
8	7	2.594.000	129.700	1.167.300	259.400	-	-	-	1.556.400
9	6	2.254.000	112.700	1.014.300	225.400	-	-	-	1.352.400
10	5	1.880.000	94.000	846.000	188.000	-	-	-	1.128.000
11	4	1.114.000	55.700	501.300	111.400	-	-	200.000	868.400
12	3	921.000	46.050	414.450	92.100	-	-	200.000	752.600
13	2	761.000	38.050	342.450	76.100	-	-	200.000	656.600
14	1	602.000	30.100	270.900	60.200	-	-	200.000	561.200

d. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Obyektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	871.800	5.230.800
2	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	782.500	4.695.000
3	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	625.700	3.754.200
4	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	483.700	2.902.200
5	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	420.800	2.524.800
6	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	366.000	2.196.000
7	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	294.200	1.765.200
8	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	259.400	1.556.400
9	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	225.400	1.352.400
10	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	188.000	1.128.000
11	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	311.400	868.400
12	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	292.100	752.600
13	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	276.100	656.600
14	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	260.200	561.200

2. Dinas Kesehatan

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

b. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	1.145.200	-	-	6.871.200
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	871.800	-	-	5.230.800
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	782.500	-	-	4.695.000
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	625.700	-	-	3.754.200
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	483.700	-	-	2.902.200
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	420.800	-	-	2.524.800
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	366.000	-	-	2.196.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	294.200	-	-	1.765.200
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	259.400	-	-	1.556.400
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	225.400	-	-	1.352.400
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	188.000	-	-	1.128.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	111.400	-	200.000	868.400
13	3	921.000	46.050	414.450	-	92.100	-	200.000	752.600
14	2	761.000	38.050	342.450	-	76.100	-	200.000	656.600
15	1	602.000	30.100	270.900	-	60.200	-	200.000	561.200

c. Pegawai ASN tertentu yang memiliki profesi Dokter Spesialis dan memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	1.145.200	1.717.800	-	8.589.000
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	871.800	1.307.700	-	6.538.500
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	782.500	1.173.750	-	5.868.750
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	625.700	938.550	-	4.692.750
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	483.700	725.550	-	3.627.750
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	420.800	631.200	-	3.156.000
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	366.000	549.000	-	2.745.000
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	294.200	441.300	-	2.206.500
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	259.400	389.100	-	1.945.500

d. Pegawai ASN tertentu yang memiliki profesi Dokter Spesialis dan memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya jika kritera Kelangkaan Profesi telah dibiayai dari sumber dana pendapatan yang menerapkan sistem BLUD

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	1.145.200	-	-	6.871.200
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	871.800	-	-	5.230.800
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	782.500	-	-	4.695.000
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	625.700	-	-	3.754.200
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	483.700	-	-	2.902.200
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	420.800	-	-	2.524.800
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	366.000	-	-	2.196.000
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	294.200	-	-	1.765.200
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	259.400	-	-	1.556.400

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

4. Satuan Polisi Pamong Praja

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

b. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	1.145.200	-	-	6.871.200
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	871.800	-	-	5.230.800
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	782.500	-	-	4.695.000
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	625.700	-	-	3.754.200
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	483.700	-	-	2.902.200
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	420.800	-	-	2.524.800
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	366.000	-	-	2.196.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	294.200	-	-	1.765.200
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	259.400	-	-	1.556.400
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	225.400	-	-	1.352.400
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	188.000	-	-	1.128.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	111.400	-	200.000	868.400
13	3	921.000	46.050	414.450	-	92.100	-	200.000	752.600
14	2	761.000	38.050	342.450	-	76.100	-	200.000	656.600
15	1	602.000	30.100	270.900	-	60.200	-	200.000	561.200

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

6. Dinas Sosial

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Obyektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

b. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Pertimbangan Obyektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	8.718.000	435.900	3.923.100	871.800	-	-	-	5.230.800
2	13	7.825.000	391.250	3.521.250	782.500	-	-	-	4.695.000
3	12	6.257.000	312.850	2.815.650	625.700	-	-	-	3.754.200
4	11	4.837.000	241.850	2.176.650	483.700	-	-	-	2.902.200
5	10	4.208.000	210.400	1.893.600	420.800	-	-	-	2.524.800
6	9	3.660.000	183.000	1.647.000	366.000	-	-	-	2.196.000
7	8	2.942.000	147.100	1.323.900	294.200	-	-	-	1.765.200
8	7	2.594.000	129.700	1.167.300	259.400	-	-	-	1.556.400
9	6	2.254.000	112.700	1.014.300	225.400	-	-	-	1.352.400
10	5	1.880.000	94.000	846.000	188.000	-	-	-	1.128.000
11	4	1.114.000	55.700	501.300	111.400	-	-	200.000	868.400
12	3	921.000	46.050	414.450	92.100	-	-	200.000	752.600
13	2	761.000	38.050	342.450	76.100	-	-	200.000	656.600
14	1	602.000	30.100	270.900	60.200	-	-	200.000	561.200

c. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Obyektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	871.800	5.230.800
2	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	782.500	4.695.000
3	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	625.700	3.754.200
4	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	483.700	2.902.200
5	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	420.800	2.524.800
6	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	366.000	2.196.000
7	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	294.200	1.765.200
8	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	259.400	1.556.400
9	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	225.400	1.352.400
10	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	188.000	1.128.000
11	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	311.400	868.400
12	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	292.100	752.600

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
13	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	276.100	656.600
14	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	260.200	561.200

7. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

b. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	8.718.000	435.900	3.923.100	871.800	-	-	-	5.230.800
2	13	7.825.000	391.250	3.521.250	782.500	-	-	-	4.695.000
3	12	6.257.000	312.850	2.815.650	625.700	-	-	-	3.754.200
4	11	4.837.000	241.850	2.176.650	483.700	-	-	-	2.902.200
5	10	4.208.000	210.400	1.893.600	420.800	-	-	-	2.524.800
6	9	3.660.000	183.000	1.647.000	366.000	-	-	-	2.196.000
7	8	2.942.000	147.100	1.323.900	294.200	-	-	-	1.765.200
8	7	2.594.000	129.700	1.167.300	259.400	-	-	-	1.556.400
9	6	2.254.000	112.700	1.014.300	225.400	-	-	-	1.352.400
10	5	1.880.000	94.000	846.000	188.000	-	-	-	1.128.000
11	4	1.114.000	55.700	501.300	111.400	-	-	200.000	868.400
12	3	921.000	46.050	414.450	92.100	-	-	200.000	752.600
13	2	761.000	38.050	342.450	76.100	-	-	200.000	656.600
14	1	602.000	30.100	270.900	60.200	-	-	200.000	561.200

c. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	871.800	5.230.800
2	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	782.500	4.695.000
3	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	625.700	3.754.200
4	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	483.700	2.902.200
5	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	420.800	2.524.800

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
6	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	366.000	2.196.000
7	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	294.200	1.765.200
8	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	259.400	1.556.400
9	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	225.400	1.352.400
10	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	188.000	1.128.000
11	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	311.400	868.400
12	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	292.100	752.600
13	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	276.100	656.600
14	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	260.200	561.200

8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

9. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
   a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

b. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	1.145.200	-	-	6.871.200
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	871.800	-	-	5.230.800
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	782.500	-	-	4.695.000
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	625.700	-	-	3.754.200
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	483.700	-	-	2.902.200
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	420.800	-	-	2.524.800
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	366.000	-	-	2.196.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	294.200	-	-	1.765.200
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	259.400	-	-	1.556.400
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	225.400	-	-	1.352.400
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	188.000	-	-	1.128.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	111.400	-	200.000	868.400
13	3	921.000	46.050	414.450	-	92.100	-	200.000	752.600
14	2	761.000	38.050	342.450	-	76.100	-	200.000	656.600
15	1	602.000	30.100	270.900	-	60.200	-	200.000	561.200

c. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	8.718.000	435.900	3.923.100	871.800	-	-	-	5.230.800
2	13	7.825.000	391.250	3.521.250	782.500	-	-	-	4.695.000
3	12	6.257.000	312.850	2.815.650	625.700	-	-	-	3.754.200
4	11	4.837.000	241.850	2.176.650	483.700	-	-	-	2.902.200
5	10	4.208.000	210.400	1.893.600	420.800	-	-	-	2.524.800
6	9	3.660.000	183.000	1.647.000	366.000	-	-	-	2.196.000
7	8	2.942.000	147.100	1.323.900	294.200	-	-	-	1.765.200
8	7	2.594.000	129.700	1.167.300	259.400	-	-	-	1.556.400
9	6	2.254.000	112.700	1.014.300	225.400	-	-	-	1.352.400
10	5	1.880.000	94.000	846.000	188.000	-	-	-	1.128.000
11	4	1.114.000	55.700	501.300	111.400	-	-	200.000	868.400
12	3	921.000	46.050	414.450	92.100	-	-	200.000	752.600
13	2	761.000	38.050	342.450	76.100	-	-	200.000	656.600
14	1	602.000	30.100	270.900	60.200	-	-	200.000	561.200

d. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	871.800	5.230.800
2	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	782.500	4.695.000
3	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	625.700	3.754.200
4	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	483.700	2.902.200
5	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	420.800	2.524.800
6	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	366.000	2.196.000
7	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	294.200	1.765.200
8	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	259.400	1.556.400
9	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	225.400	1.352.400
10	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	188.000	1.128.000
11	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	311.400	868.400
12	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	292.100	752.600
13	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	276.100	656.600
14	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	260.200	561.200

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

12. Dinas Perhubungan

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

b. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	8.718.000	435.900	3.923.100	871.800	-	-	-	5.230.800
2	13	7.825.000	391.250	3.521.250	782.500	-	-	-	4.695.000
3	12	6.257.000	312.850	2.815.650	625.700	-	-	-	3.754.200
4	11	4.837.000	241.850	2.176.650	483.700	-	-	-	2.902.200
5	10	4.208.000	210.400	1.893.600	420.800	-	-	-	2.524.800
6	9	3.660.000	183.000	1.647.000	366.000	-	-	-	2.196.000
7	8	2.942.000	147.100	1.323.900	294.200	-	-	-	1.765.200
8	7	2.594.000	129.700	1.167.300	259.400	-	-	-	1.556.400
9	6	2.254.000	112.700	1.014.300	225.400	-	-	-	1.352.400
10	5	1.880.000	94.000	846.000	188.000	-	-	-	1.128.000
11	4	1.114.000	55.700	501.300	111.400	-	-	200.000	868.400
12	3	921.000	46.050	414.450	92.100	-	-	200.000	752.600
13	2	761.000	38.050	342.450	76.100	-	-	200.000	656.600
14	1	602.000	30.100	270.900	60.200	-	-	200.000	561.200

c. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	871.800	5.230.800
2	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	782.500	4.695.000
3	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	625.700	3.754.200
4	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	483.700	2.902.200
5	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	420.800	2.524.800
6	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	366.000	2.196.000
7	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	294.200	1.765.200
8	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	259.400	1.556.400
9	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	225.400	1.352.400
10	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	188.000	1.128.000
11	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	311.400	868.400
12	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	292.100	752.600
13	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	276.100	656.600
14	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	260.200	561.200

13. Dinas Komunikasi dan Informatika

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

b. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	572.600	6.298.600
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	435.900	4.794.900
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	391.250	4.303.750
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	312.850	3.441.350
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	241.850	2.660.350
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	210.400	2.314.400
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	183.000	2.013.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	147.100	1.618.100
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	129.700	1.426.700
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	112.700	1.239.700
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	94.000	1.034.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	255.700	812.700
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	246.050	706.550
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	238.050	618.550
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	230.100	531.100

16. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

18. Dinas Kelautan dan Perikanan

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

b. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	8.718.000	435.900	3.923.100	871.800	-	-	-	5.230.800
2	13	7.825.000	391.250	3.521.250	782.500	-	-	-	4.695.000
3	12	6.257.000	312.850	2.815.650	625.700	-	-	-	3.754.200
4	11	4.837.000	241.850	2.176.650	483.700	-	-	-	2.902.200
5	10	4.208.000	210.400	1.893.600	420.800	-	-	-	2.524.800
6	9	3.660.000	183.000	1.647.000	366.000	-	-	-	2.196.000
7	8	2.942.000	147.100	1.323.900	294.200	-	-	-	1.765.200
8	7	2.594.000	129.700	1.167.300	259.400	-	-	-	1.556.400
9	6	2.254.000	112.700	1.014.300	225.400	-	-	-	1.352.400
10	5	1.880.000	94.000	846.000	188.000	-	-	-	1.128.000

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
11	4	1.114.000	55.700	501.300	111.400	-	-	200.000	868.400
12	3	921.000	46.050	414.450	92.100	-	-	200.000	752.600
13	2	761.000	38.050	342.450	76.100	-	-	200.000	656.600
14	1	602.000	30.100	270.900	60.200	-	-	200.000	561.200

c. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	871.800	5.230.800
2	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	782.500	4.695.000
3	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	625.700	3.754.200
4	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	483.700	2.902.200
5	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	420.800	2.524.800
6	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	366.000	2.196.000
7	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	294.200	1.765.200
8	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	259.400	1.556.400
9	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	225.400	1.352.400
10	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	188.000	1.128.000
11	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	311.400	868.400
12	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	292.100	752.600
13	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	276.100	656.600
14	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	260.200	561.200

19. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

20. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

b. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	8.718.000	435.900	3.923.100	871.800	-	-	-	5.230.800
2	13	7.825.000	391.250	3.521.250	782.500	-	-	-	4.695.000
3	12	6.257.000	312.850	2.815.650	625.700	-	-	-	3.754.200
4	11	4.837.000	241.850	2.176.650	483.700	-	-	-	2.902.200
5	10	4.208.000	210.400	1.893.600	420.800	-	-	-	2.524.800
6	9	3.660.000	183.000	1.647.000	366.000	-	-	-	2.196.000
7	8	2.942.000	147.100	1.323.900	294.200	-	-	-	1.765.200
8	7	2.594.000	129.700	1.167.300	259.400	-	-	-	1.556.400
9	6	2.254.000	112.700	1.014.300	225.400	-	-	-	1.352.400
10	5	1.880.000	94.000	846.000	188.000	-	-	-	1.128.000
11	4	1.114.000	55.700	501.300	111.400	-	-	200.000	868.400
12	3	921.000	46.050	414.450	92.100	-	-	200.000	752.600
13	2	761.000	38.050	342.450	76.100	-	-	200.000	656.600
14	1	602.000	30.100	270.900	60.200	-	-	200.000	561.200

c. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	871.800	5.230.800
2	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	782.500	4.695.000
3	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	625.700	3.754.200
4	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	483.700	2.902.200
5	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	420.800	2.524.800
6	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	366.000	2.196.000
7	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	294.200	1.765.200
8	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	259.400	1.556.400
9	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	225.400	1.352.400
10	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	188.000	1.128.000
11	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	311.400	868.400
12	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	292.100	752.600

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
13	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	276.100	656.600
14	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	260.200	561.200

21. Dinas Peternakan

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

b. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	8.718.000	435.900	3.923.100	871.800	-	-	-	5.230.800
2	13	7.825.000	391.250	3.521.250	782.500	-	-	-	4.695.000
3	12	6.257.000	312.850	2.815.650	625.700	-	-	-	3.754.200
4	11	4.837.000	241.850	2.176.650	483.700	-	-	-	2.902.200
5	10	4.208.000	210.400	1.893.600	420.800	-	-	-	2.524.800
6	9	3.660.000	183.000	1.647.000	366.000	-	-	-	2.196.000
7	8	2.942.000	147.100	1.323.900	294.200	-	-	-	1.765.200
8	7	2.594.000	129.700	1.167.300	259.400	-	-	-	1.556.400
9	6	2.254.000	112.700	1.014.300	225.400	-	-	-	1.352.400
10	5	1.880.000	94.000	846.000	188.000	-	-	-	1.128.000
11	4	1.114.000	55.700	501.300	111.400	-	-	200.000	868.400
12	3	921.000	46.050	414.450	92.100	-	-	200.000	752.600
13	2	761.000	38.050	342.450	76.100	-	-	200.000	656.600
14	1	602.000	30.100	270.900	60.200	-	-	200.000	561.200

c. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	871.800	5.230.800
2	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	782.500	4.695.000
3	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	625.700	3.754.200
4	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	483.700	2.902.200
5	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	420.800	2.524.800

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
6	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	366.000	2.196.000
7	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	294.200	1.765.200
8	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	259.400	1.556.400
9	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	225.400	1.352.400
10	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	188.000	1.128.000
11	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	311.400	868.400
12	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	292.100	752.600
13	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	276.100	656.600
14	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	260.200	561.200

22. Dinas Energi Sumber Daya Mineral

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

b. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	8.718.000	435.900	3.923.100	871.800	-	-	-	5.230.800
2	13	7.825.000	391.250	3.521.250	782.500	-	-	-	4.695.000
3	12	6.257.000	312.850	2.815.650	625.700	-	-	-	3.754.200
4	11	4.837.000	241.850	2.176.650	483.700	-	-	-	2.902.200
5	10	4.208.000	210.400	1.893.600	420.800	-	-	-	2.524.800
6	9	3.660.000	183.000	1.647.000	366.000	-	-	-	2.196.000
7	8	2.942.000	147.100	1.323.900	294.200	-	-	-	1.765.200
8	7	2.594.000	129.700	1.167.300	259.400	-	-	-	1.556.400
9	6	2.254.000	112.700	1.014.300	225.400	-	-	-	1.352.400
10	5	1.880.000	94.000	846.000	188.000	-	-	-	1.128.000
11	4	1.114.000	55.700	501.300	111.400	-	-	200.000	868.400
12	3	921.000	46.050	414.450	92.100	-	-	200.000	752.600
13	2	761.000	38.050	342.450	76.100	-	-	200.000	656.600
14	1	602.000	30.100	270.900	60.200	-	-	200.000	561.200

c. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	871.800	5.230.800
2	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	782.500	4.695.000
3	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	625.700	3.754.200
4	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	483.700	2.902.200
5	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	420.800	2.524.800
6	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	366.000	2.196.000
7	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	294.200	1.765.200
8	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	259.400	1.556.400
9	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	225.400	1.352.400
10	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	188.000	1.128.000
11	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	311.400	868.400
12	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	292.100	752.600
13	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	276.100	656.600
14	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	260.200	561.200

23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

24. Sekretariat Daerah

a. Pegawai ASN tertentu yang memiliki jabatan sebagai Sekretaris Daerah

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	16	14.418.000	720.900	6.488.100	-	2.162.700	2.162.700	-	11.534.400

b. Pegawai ASN tertentu yang memiliki jabatan sebagai Asisten Sekretaris Daerah

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	1.603.280	-	-	7.329.280

c. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
2	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
3	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
4	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
5	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
6	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
7	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
8	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
9	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
10	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
11	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
12	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
13	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
14	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

d. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	958.980	-	-	5.317.980
2	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	860.750	-	-	4.773.250
3	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	688.270	-	-	3.816.770
4	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	532.070	-	-	2.950.570
5	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	462.880	-	-	2.566.880
6	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	402.600	-	-	2.232.600
7	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	323.620	-	-	1.794.620
8	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	285.340	-	-	1.582.340
9	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	247.940	-	-	1.374.940
10	5	1.880.000	94.000	846.000	-	206.800	-	-	1.146.800
11	4	1.114.000	55.700	501.300	-	122.540	-	200.000	879.540
12	3	921.000	46.050	414.450	-	101.310	-	200.000	761.810
13	2	761.000	38.050	342.450	-	83.710	-	200.000	664.210
14	1	602.000	30.100	270.900	-	66.220	-	200.000	567.220

25. Sekretariat DPRD

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

26. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
    a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

27. Badan Pendapatan dan Aset Daerah
    a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

b. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	8.718.000	435.900	3.923.100	871.800	-	-	-	5.230.800
2	13	7.825.000	391.250	3.521.250	782.500	-	-	-	4.695.000
3	12	6.257.000	312.850	2.815.650	625.700	-	-	-	3.754.200
4	11	4.837.000	241.850	2.176.650	483.700	-	-	-	2.902.200
5	10	4.208.000	210.400	1.893.600	420.800	-	-	-	2.524.800
6	9	3.660.000	183.000	1.647.000	366.000	-	-	-	2.196.000
7	8	2.942.000	147.100	1.323.900	294.200	-	-	-	1.765.200
8	7	2.594.000	129.700	1.167.300	259.400	-	-	-	1.556.400
9	6	2.254.000	112.700	1.014.300	225.400	-	-	-	1.352.400
10	5	1.880.000	94.000	846.000	188.000	-	-	-	1.128.000
11	4	1.114.000	55.700	501.300	111.400	-	-	200.000	868.400
12	3	921.000	46.050	414.450	92.100	-	-	200.000	752.600
13	2	761.000	38.050	342.450	76.100	-	-	200.000	656.600
14	1	602.000	30.100	270.900	60.200	-	-	200.000	561.200

c. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	871.800	5.230.800
2	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	782.500	4.695.000
3	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	625.700	3.754.200
4	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	483.700	2.902.200
5	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	420.800	2.524.800
6	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	366.000	2.196.000
7	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	294.200	1.765.200
8	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	259.400	1.556.400
9	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	225.400	1.352.400
10	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	188.000	1.128.000
11	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	311.400	868.400
12	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	292.100	752.600
13	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	276.100	656.600
14	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	260.200	561.200

28. Badan Keuangan Daerah

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

29. Badan Kepegawaian Daerah
    a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

30. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
    a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

31. Badan Pengelola Perbatasan Daerah

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

32. Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

a. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	725.550	3.144.050
2	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	631.200	2.735.200
3	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	549.000	2.379.000
4	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	441.300	1.912.300
5	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	389.100	1.686.100
6	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	338.100	1.465.100
7	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	282.000	1.222.000
8	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	367.100	924.100
9	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	338.150	798.650
10	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	314.150	694.650
11	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	290.300	591.300

33. Inspektorat Daerah

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

b. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	1.488.760	-	-	7.214.760
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	1.133.340	-	-	5.492.340
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	1.017.250	-	-	4.929.750
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	813.410	-	-	3.941.910
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	628.810	-	-	3.047.310
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	547.040	-	-	2.651.040
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	475.800	-	-	2.305.800
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	382.460	-	-	1.853.460
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	337.220	-	-	1.634.220
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	293.020	-	-	1.420.020
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	244.400	-	-	1.184.400
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	144.820	-	200.000	901.820
13	3	921.000	46.050	414.450	-	119.730	-	200.000	780.230
14	2	761.000	38.050	342.450	-	98.930	-	200.000	679.430
15	1	602.000	30.100	270.900	-	78.260	-	200.000	579.260

34. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	-	-	-	5.726.000
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	-	-	-	4.359.000
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	-	-	-	3.912.500
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	-	-	-	3.128.500
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	-	-	-	2.418.500
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	-	-	-	2.104.000
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	-	-	-	1.830.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	-	-	-	1.471.000
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	-	-	-	1.297.000
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	-	-	-	1.127.000
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	-	-	-	940.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	-	-	200.000	757.000
13	3	921.000	46.050	414.450	-	-	-	200.000	660.500
14	2	761.000	38.050	342.450	-	-	-	200.000	580.500
15	1	602.000	30.100	270.900	-	-	-	200.000	501.000

35. PD tertentu yang melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi dalam kondisi darurat bencana

a. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	11.452.000	572.600	5.153.400	-	1.145.200	-	-	6.871.200
2	14	8.718.000	435.900	3.923.100	-	871.800	-	-	5.230.800
3	13	7.825.000	391.250	3.521.250	-	782.500	-	-	4.695.000
4	12	6.257.000	312.850	2.815.650	-	625.700	-	-	3.754.200
5	11	4.837.000	241.850	2.176.650	-	483.700	-	-	2.902.200
6	10	4.208.000	210.400	1.893.600	-	420.800	-	-	2.524.800
7	9	3.660.000	183.000	1.647.000	-	366.000	-	-	2.196.000
8	8	2.942.000	147.100	1.323.900	-	294.200	-	-	1.765.200
9	7	2.594.000	129.700	1.167.300	-	259.400	-	-	1.556.400
10	6	2.254.000	112.700	1.014.300	-	225.400	-	-	1.352.400
11	5	1.880.000	94.000	846.000	-	188.000	-	-	1.128.000
12	4	1.114.000	55.700	501.300	-	111.400	-	200.000	868.400
13	3	921.000	46.050	414.450	-	92.100	-	200.000	752.600
14	2	761.000	38.050	342.450	-	76.100	-	200.000	656.600
15	1	602.000	30.100	270.900	-	60.200	-	200.000	561.200

36. Semua PD

a. Pegawai ASN pada akhir masa pengabdiannya sesuai prestasi kerjanya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	25.000.000

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF KOORDINASI	
Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
KEPALA BIDANG ANGGARAN	
KASUBID. PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. BANTUAN HUKUM	

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 83 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 Desember 2024
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERHITUNGAN BESARAN DASAR TPP

Kelas Jabatan	Besaran Tunjangan Kinerja BPK (Rp)	Nilai Parameter Besaran Dasar TPP			Besaran Dasar TPP (Rp)
		Indeks Kapasitas Fiskal NTT	Indeks Kemahalan Konstruksi	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
17	41.550.000	0,55	0,79	0,90	16.248.000
16	36.870.000				14.418.000
15	29.286.000				11.452.000
14	22.295.000				8.718.000
13	20.010.000				7.825.000
12	16.000.000				6.257.000
11	12.370.000				4.837.000
10	10.760.000				4.208.000
9	9.360.000				3.660.000
8	7.523.000				2.942.000
7	6.633.000				2.594.000
6	5.764.000				2.254.000
5	4.807.000				1.880.000
4	2.849.000				1.114.000
3	2.354.000				921.000
2	1.947.000				761.000
1	1.540.000				602.000

Keterangan :

Besaran Dasar TPP Pemerintah Provinsi NTT dihitung dengan menggunakan rumus :

Besaran Dasar TPP = (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan x indeks kapasitas fiskal daerah x Indeks kemahalan Konstruksi x indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

Parameter Besaran Dasar TPP :

- Indeks Kapasitas Fiskal Provinsi NTT = 1,505 (rendah) ➡ Bobot = 0,55
- Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi NTT = 92,44/116,73 = 0,79
- Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi NTT

= (variabel pengungkit) + (variabel hasil)

= $((\sum((0{,}30\ x\ SOLK)+(0{,}25\ x\ SLPPD)+(0{,}10\ x\ SKPPD)+(0{,}003\ x\ SIDD)+(0{,}18\ x\ SKPKD)+(0{,}02\ x\ SRBPD)+(0{,}02\ x\ SIRBPD))+(\sum(0{,}06\ x\ SIPM)+(0{,}04\ x\ SIGRI))$

= (300 + 63 + 80 + 30 + 180 + 16 + 17) + (30 + 40)

= 756

Bobot IPPD = 0,90

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF KOORDINASI	
Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
KEPALA BIDANG ANGGARAN	
KASUBID. PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. BANTUAN HUKUM	

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 83 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 Desember 2024

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

FORMAT REKAPITULASI PREDIKAT KINERJA DAN NILAI KEHADIRAN ASN

NAMA PERANGKAT DAERAH
BULAN ..... TAHUN .....

No	Nama Pegawai	NIP	Golongan Ruang	Jabatan	Unit Kerja	Hasil Kerja	Perilaku	Nilai Kinerja	Nilai Absensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									

No	Nama Pegawai	NIP	Golongan Ruang	Jabatan	Unit Kerja	Hasil Kerja	Perilaku	Nilai Kinerja	Nilai Absensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.									
16.									
dst..									

KEPALA PD YANG
MEMBIDANGI KEPEGAWAIAN

NIP.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF KOORDINASI	
Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
KEPALA BIDANG ANGGARAN	
KASUBID. PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. BANTUAN HUKUM	

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 83 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 Desember 2024

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KUANTIFIKASI PREDIKAT KINERJA BULANAN

No.	Kriteria TPP	Predikat Kinerja	Kuantifikasi
1.	Prestasi Kerja	Sangat Baik	100
		Baik	95
2.	Beban Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, Pertimbangan Objektif Lainnya	Sangat Baik	100
		Baik	95
		Butuh Perbaikan	70
		Kurang	50
		Sangat Kurang	30

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF KOORDINASI	
Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
KEPALA BIDANG ANGGARAN	
KASUBID. PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. BANTUAN HUKUM	

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 83 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 Desember 2024

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

FORMAT PERHITUNGAN NILAI PREDIKAT KINERJA BULANAN

NAMA PERANGKAT DAERAH
BULAN ..... TAHUN .....

No	Nama Pegawai	NIP	Golongan/Ruang	Jabatan	Kuntifikasi Predikat Kinerja	Kuntifikasi Predikat Kinerja (70%)	Nilai Kehadiran	Nilai Kehadiran (30%)	Nilai Predikat Kinerja Bulanan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (7 + 9)
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									

No	Nama Pegawai	NIP	Golongan/Ruang	Jabatan	Kuntifikasi Predikat Kinerja	Kuntifikasi Predikat Kinerja (70%)	Nilai Kehadiran	Nilai Kehadiran (30%)	Nilai Predikat Kinerja Bulanan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (7 + 9)
13.									
14.									
15.									
dst..									

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF KOORDINASI	
Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
KEPALA BIDANG ANGGARAN	
KASUBID. PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. BANTUAN HUKUM	

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 83 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 Desember 2024

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN BESARAN TPP

NAMA PERANGKAT DAERAH
BULAN ..... TAHUN .....

No	Nama / NIP	Gol.	Kelas Jabatan	Nilai Predikat	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	TPP Tambahan	TPP Kinerja + TPP Tambahan	Pengurangan TPP	PPh	Jumlah TPP yang diterima
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14 (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 +13)	15	16	17 (14-16)
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															

No	Nama / NIP	Gol.	Kelas Jabatan	Nilai Predikat	Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	TPP Tambahan	TPP Kinerja + TPP Tambahan	Pengurangan TPP	PPh	Jumlah TPP yang diterima
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14 (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 +13)	15	16	17 (14-16)
11.															
12.															
13.															
14.															
dst. .															

MENGETAHUI
KEPALA PD YANG
MEMBIDANGI KEUANGAN

NIP.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF KOORDINASI	
Plt KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
KEPALA BIDANG ANGGARAN	
KASUBID. PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. BANTUAN HUKUM	

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 83 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 Desember 2024

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat dalam Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai bulan ..... bagi Satuan Kerja ..... telah dihitung dengan benar berdasarkan jumlah Pegawai ASN pada Satuan Kerja .....
2. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atau pembayarannya, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....tanggal.....

Pengguna Anggaran

NIP.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF KOORDINASI	
Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
KEPALA BIDANG ANGGARAN	
KASUBID. PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. BANTUAN HUKUM	